



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN REMBANG

Jalan Pemuda Km.03 Telp/Fax (0295) 691016
REMBANG-59218

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN REMBANG

Nomor: Kd.11.17/4/PP.03.2/ 137 /2008

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN REMBANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

Membaca : Surat Permohonan dari Pengurus Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Al Anwar dukuh Gondan Rojo desa Kalipang kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Nomor: 07/LP2-A WR/XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007 tentang Permohonan Persetujuan/Rekomendasi Pendirian MI.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Rembang
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dana lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002
7. Keputusan Menteri Agama RI nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
8. Keputusan Menteri Agama RI nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor: DJ.11/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi
Memperhatikan : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Seksi Mapenda Kantor Departemen Agama Kabupaten Rembang pada tanggal 21 Januari 2008

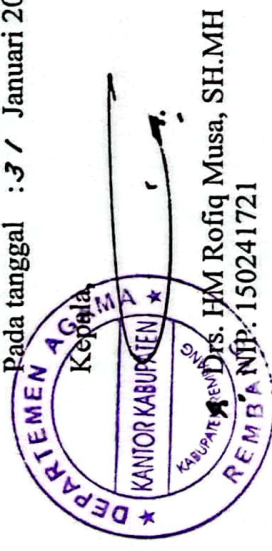
M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN REMBANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN REMBANG

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini

- Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah TERDAFTAR dengan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 3 / Januari 2008

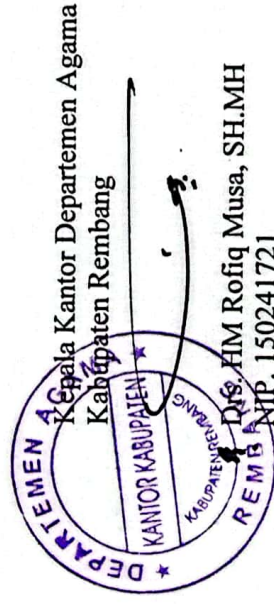


Tembusan disampaikan kepada:
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN REMBANG
Nomor : Kd.11.17/4/PP03.2/ 137 /2008
Tanggal : 1 / Januari 2008

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA dan ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
	MI Terpadu Al Anwar dukuh Gondan Rojo, desa Kalipang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang	112331705043	D/Kd/MI/05/2008



Lampiran III Edaran Direktur
Pembinaan Kelenbagaan Agama Islam
Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN REMBANG**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : D/Kd/MI/05/2008

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Rembang Nomor Kd.11/17/4/PP.03.2/139/2008 Tanggal 31-Januari 2008.

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH
ALAMAT

KECAMATAN
KABUPATEN
PROPINSI

MI TERPADU AL-ANWAR
DUKUJH GONDAN ROJO
DESA KALIPANG
SARANG
REMBANG
JAWA TENGAH

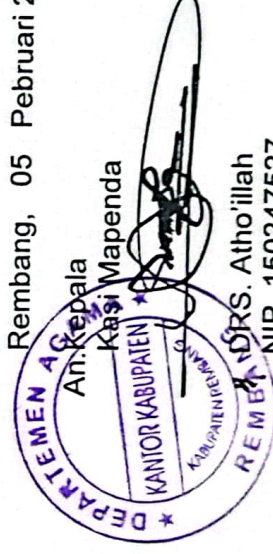
PENYELENGGARA MADRASAH/
YAYASAN
BERDIRI SEJAK TANGGAL

: Yayasan Pendidikan Pesantren
AL-ANWAR SARANG
19 Mei 2007

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	2	3	3	1	7	0	5	0	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rembang, 05 Februari 2008



DRS. Atho'illah
NIP. 150247527